MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 124 /PMK.010/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN LINI USAHA

ASURANSI KREDIT DAN *SURETYSHIP*

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha dalam lini usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN *SURETYSHIP*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan Asuransi Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
2. Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
3. *Suretyship* adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*.
4. *Surety* adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha *Suretyship*.
5. *Principal* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* yang harus memenuhi kewajiban kepada *Obligee* berdasarkan perjanjian pokok.
6. *Obligee* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *Principal* berdasarkan perjanjian pokok.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki kondisi keuangan sebagai berikut :
    1. tingkat solvabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

2. rasio perimbangan antara jumlah investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
3. rasio likuiditas paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).

b. memiliki tenaga ahli asuransi dengan kualifikasi ahli asuransi kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri yang berdasarkan penilaian Biro Perasuransian setara dengan AAMAI;

c. memiliki tenaga ahli asuransi dengan kualifikasi paling rendah ajun ahli asuransi kerugian dari AAMAI atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri yang berdasarkan penilaian Biro Perasuransian setara dengan AAMAI yang khusus ditugaskan untuk mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman sebagai *underwriter* lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*, atau pengalaman sebagai analis kredit korporasi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
   2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Asuransi Kredit atau *Suretyship*.

d. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Asuransi Kredit atau *Suretyship*, termasuk pada kantor cabang yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*;

e. memiliki *manual underwriting* untuk setiap produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktek asuransi yang berlaku umum;

f. memiliki sistem informasi yang memungkinkan debitur atau *Principal*, kreditur atau *Obligee*, dan Menteri melakukan pengecekan mengenai kebenaran penerbitan Asuransi Kredit atau *Suretyship* tertentu; dan

g. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*.

Pasal 3

Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* yang memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit, harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan produk asuransi baru pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* wajib melaporkan rencana pemasaran produk baru tersebut kepada Menteri.

(2) Pelaporan mengenai rencana pemasaran produk asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a. spesimen polis asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian Asuransi Kredit atau *Suretyship*;

b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan tingkat premi atau imbal jasa maupun cadangan teknis, lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;

c. proyeksi *underwriting* untuk 3 (tiga) tahun mendatang;

d. bukti dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;

e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;

f. perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;

g. *manual underwriting* yang disahkan Direksi;

h. bukti yang menunjukkan tersedianya sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;

i. bukti pengangkatan dan kualifikasi tenaga ahli yang khusus ditugaskan untuk mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*; dan

j. rencana pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai yang mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*.

(3) Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan produk asuransi baru pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* wajib memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan tidak sedang dikenai sanksi administratif.

Pasal 5

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3, maka Perusahaan Asuransi Umum tersebut dilarang untuk memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship*.

(2) Apabila Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memenuhi kembali ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud, maka dapat memasarkan kembali produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* yang dipasarkan sebelumnya, tanpa adanya kewajiban pelaporan pemasaran produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Apabila Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi kembali ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud, maka untuk dapat memasarkan kembali produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* yang dipasarkan sebelumnya, harus memenuhi ketentuan mengenai pelaporan pemasaran produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* wajib menetapkan besaran tarif imbal jasa.

(2) Penetapan tarif imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup unsur tarif untuk risiko, biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan.

(3) Penetapan unsur-unsur tarif imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan cukup.

(4) Unsur biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari tarif imbal jasa.

Pasal 7

(1) Nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk *suretyship* selain yang memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit, berlaku ketentuan:

a. nilai jaminan bruto, termasuk setelah dikurangi jaminan kas tunai (*cash collateral*), jika ada, paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal sendiri; dan

b. nilai jaminan retensi sendiri, termasuk setelah dikurangi jaminan kas tunai (*cash collateral*), jika ada, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal sendiri.

(2) Nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk asuransi kredit atau produk *suretyship* yang memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit, berlaku ketentuan:

a. nilai jaminan bruto, termasuk setelah dikurangi jaminan kas tunai (*cash collateral*), paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal sendiri; dan

b. nilai jaminan retensi sendiri, termasuk setelah dikurangi jaminan kas tunai (*cash collateral*), paling tinggi 5% (lima perseratus) dari modal sendiri.

Pasal 8

(1) Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *Obligee* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *Principal* sesuai dengan perjanjian pokok.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan:

a. pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;

b. sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau *Principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau *Obligee*; dan/atau

c. pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau *Principal*.

Pasal 9

(1) Ketentuan penyelenggaraan lini usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* bagi Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi Umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(2) Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi Umum dilarang memasarkan produk asuransi pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Perusahaan Asuransi Umum yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Kredit atau *Suretyship* wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai produk *surety bond* dan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto
NIP 06004107